



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

**KOMISIONER KPU
KABUPATEN NIAS**



RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

TAHUN 2020-2024



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KATA PENGANTAR

Ya'ahowu...!

Disertai dengan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dapat menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Renstra KPU Kabupaten Nias disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Nias untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Nias saat ini dan ke depan. Hal ini merupakan wujud untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tersusun dan selaras dengan program kerja dan demi terwujudnya visi dan misi KPU Kabupaten Nias.

Dengan panduan Renstra yang spesifik dan terukur, diharapkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nias dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai demokrasi yang substansial.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Sekretaris dan seluruh jajaran Sekretariat yang telah bekerja sama dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tahun 2020-2024 ini sehingga dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan

Gido, 9 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias,



★ Firman Mendrofa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Analisis Strategis KPU Kabupaten Nias.....	22
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias.....	44
2.1 Visi KPU Kabupaten Nias	44
2.2 Misi KPU Kabupaten Nias	44
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Nias.....	45
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias	45
BAB III Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Kelembagaan.....	46
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nias.....	46
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024	48
3.3 Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Nias	52
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias	52
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Nias	62
BAB V Penutup	66
Lampiran.....	67

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel.....	iii
Tabel 1 Pembagian penanggungjawab Divisi.....	6
Tabel 2 Pembagian wilayah kerja.....	7
Tabel 3 Wilayah administratif Kabupaten Nias.....	9
Tabel 4 Partisipasi pemilih dalam Wilayah administratif Kabupaten Nias.....	14
Tabel 5 Gabungan partai politik pengusung/jumlah dukungan.....	15
Tabel 1.6 Capaian meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu.....	16
Tabel 1.7 Capaian meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemilu.....	18
Tabel 1.8 Capaian meningkatnya kualitas regulasi pemilu.....	19
Tabel 1.9 Perumusan strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang	32
Tabel 1.10 Perumusan strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang.....	34
Tabel 1.11 Perumusan strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	36
Tabel 1.12 Perumusan strategi berdasarkan Kelemahan vs Ancaman.....	38
Tabel 1.13 Sintesa strategi KPU kabupaten Nias tahun 2020-2024.....	41
Tabel 4.1 Tujuan, sasaran strategis, indicator dan terget kinerja.....	52
Tabel 4.2 Target kinerja program dukungan manajemen 2020-2024.....	54
Tabel 4.3 Target kinerja program penyelenggaraan pemilu dan proses konsolidasi demokrasi 2020-2024.....	59
Tabel 4.4 Rincian Pendanaan.....	65

Daftar Gambar.....	iv
Gambar 1 Struktur hierarki organisasi KPU.....	2
Gambar 2 Gedung kantor KPU Kab. Nias.....	2
Gambar 3 Komisioner KPU Kabupaten Nias periode 2018-2023.....	3
Gambar 4 Partai politik peserta pemilu tahun 2019.....	10
Gambar 5 Diagram Perolehan kursi pemilu tahun 2019.....	11
Gambar 6 Diagram DPTHP-2 pemilu tahun 2015	12
Gambar 7 Diagram DPTHP-2 pemilu tahun 2019	13
Gambar 8 Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nias tahun 2015.....	15



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana penguatan dan konsolidasi demokrasi, keberadaan Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menjamin terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prinsip-prinsip demokrasi universal.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menjamin keberadaan sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.


KPU Kabupaten Nias adalah salah satu satuan kerja (satker) di Kabupaten Nias yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum, menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias. Selama 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, KPU Kabupaten Nias telah melaksanakan kegiatan baik Pemilu maupun Pemilihan dengan mengharmoniskan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Nias Tahun 2015-2019. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

KPU Kabupaten Nias menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 berpedoman pada rencana strategis KPU Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan keputusan KPU Republik Indonesia dengan Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Secara garis besar, Renstra KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I memaparkan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi KPU Kabupaten Nias. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Nias. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kabupaten Nias untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.

1.1. KONDISI UMUM

Untuk membantu kelancaran tugas organisasi, dimana KPU bersifat nasional yang memiliki struktur organisasi bersifat hirarkis (bertingkat) dimana dimasing-masing tingkatan terdapat unit organisasi yakni dari tingkat pusat (KPU RI), Provinsi (KPU/KIP Provinsi) dan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).



Gambar 1
Struktur Hierarki Organisasi KPU



Gambar 2

KPU Kabupaten Nias berlokasi di Jalan Pancasila No. 29A Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias, pada saat ini KPU Kabupaten Nias telah mendapatkan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Nias yang sebelumnya merupakan bangunan eks kantor Camat Gido sebagaimana naskah perjanjian hibah daerah Nomor :

028/5273/Tahun 2019 pada tanggal 30 September 2019, BAST Nomor : 028/5274/BPKPAD/2019 tanggal 31 September 2019.

KPU Kabupaten Nias dipimpin oleh Komisioner berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan jabatan setingkat eselon III, dipilih untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun ke 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Nias adalah Firman Mendrofa, Elisati Zandroto, Iman Murni Telaumbanua, Sitori Mendrofa dan Dedi Kurniaman Bate'e berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1560/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Periode 2018-2023,



Gambar 3
Komisioner KPU Kabupaten Nias Periode 2018-2023

Setelah pelantikan KPU Kabupaten Nias, Komisioner KPU Kabupaten Nias melakukan rapat Pleno Pertama dengan agenda Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Nias dan pembagian tugas lainnya. Hasil rapat pleno tersebut memutuskan Firman Mendrofa Sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1666/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Periode 2018-2023. Selain memutuskan Posisi ketua KPU Kabupaten Nias rapat pleno menetapkan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah kerja. Pembagian penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah kerja sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor : 46.1/Hk.03.1-Kpt/1204/KPU-Kab/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Uraian Tugas
1	Firman Mendrofa, SE	Ketua Divisi	Keuangan Umum dan Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
	Dedi Kurniaman Bate'e, S.Pd	Wakil Ketua Divisi		

				<p>4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</p> <p>5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;</p> <p>6. Perencanaan, pengadaan barang dan Jasa serta distribusi Logistik Pemilu.</p>
2	Iman Murni Telaumbanua, S.Th., MM	Ketua Divisi	Teknis Penyelenggaraan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik Dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil Dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
	Firman Mendrofa, SE	Wakil Ketua Divisi		
3	Sitori Mendrofa, S.Pd	Ketua Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
	Elisati Zandroto, ST, MM	Wakil Ketua Divisi		

				5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama antar Lembaga; 7. PAW anggota KPU Kabupaten/kota; 8. Rekrutmen Badan Achoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4	Dedi Kurniaman Bate'e, S.Pd	Ketua Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan Data Pemilih;
	Iman Murni Telaumbanua, S.Th., MM	Wakil Ketua Divisi		

				<p>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;</p> <p>7. Pengelolaaan Informasi;</p> <p>8. Pengelolaaan dan Penyajian Data hasil Pemilu Nasional;</p> <p>9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).</p>
5	Elisati Zandroto, ST, MM	Ketua Divisi	Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <p>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</p> <p>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</p> <p>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;</p> <p>5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</p> <p>6. Penyelesaiaan Pelanggaran administrasi dan Etik.</p>
	Sitori Mendrofa, S.Pd	Wakil Ketua Divisi		


Tabel 1 Pembagian Penanggungjawab Divisi

No	Nama	Kedudukan	Kecamatan
1	Firman Mendrofa, SE	Koordinator	Hiliserangkai dan Botomuzoi
	Dedi Kurniaman Bate'e, S.Pd	Wakil Koordinator	
2	Iman Murni Telaumbanua, S.Th., MM	Koordinator	Somolo-molo dan Ulugawo
	Firman Mendrofa, SE	Wakil Koordinator	
3	Sitori Mendrofa, S.Pd	Koordinator	Hiliduho dan Idanogawo
	Elisati Zandroto, ST, MM	Wakil Koordinator	
4	Dedi Kurniaman Bate'e, S.Pd	Koordinator	Gido dan Ma'u
	Iman Murni Telaumbanua, S.Th., MM	Wakil Koordinator	
5	Elisati Zandroto, ST, MM	Koordinator	Sogae'adu dan Bawolato
	Sitori Mendrofa, S.Pd	Wakil Koordinator	

Tabel 2 Pembagian Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, berikut ini struktur organisasi KPU Kabupaten Nias.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS



Secara ringkas, wilayah administratif Kabupaten Nias disajikan pada tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bawolato	25
2	Botomuzoi	18
3	Gido	21
4	Hiliduho	16
5	Hiliserangkai	15
6	Idanogawo	28
7	Ma'u	11
8	Sogae'adu	11
9	Somolo-molo	11
10	Ulugawo	14
Total		170


Tabel 3 Wilayah Administratif Kabupaten Nias

1.1.1 Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nias


Di tahun 2004 Pemilu nasional dilaksanakan tidak saja memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu juga dalam pelaksanaan Pemilu di periode 5 (lima) tahun berikutnya yakni 2009, 2014 dan 2019.

Diagram Perolehan Kursi Pemilu Tahun 2019


JUMLAH PEROLEHAN KURSI PADA PEMILIHAN DPRD KABUPATEN NIAS TAHUN 2019



Gambar 6
Diagram DPTHP-2 Pemilu Tahun 2015



Gambar 7
Diagram DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019



Tabel 4 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

No Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Total	Pengguna Hak Pilih (Form DB1 DPRD Kab. Nias)	Persentase (%)
				DPT	DPTb	DPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bawolato	25	68	16.526	75	454	17.055	11.159	65,43%
2	Botomuzoi	18	33	5.626	37	82	5.745	4.370	76,07%
3	Gido	21	60	14.526	45	228	14.799	10.572	71,44%
4	Hiliduho	16	29	6.283	16	53	6.352	4.795	75,49%
5	Hiliserangkai	15	35	8.545	12	81	8.638	6.249	72,34%
6	Idanogawo	28	84	17.337	125	427	17.929	13.348	74,45%
7	Ma'u	11	32	6.712	14	171	6.897	4.673	67,75%
8	Sogae'adu	11	32	6.939	57	128	7.124	5.115	71,80%
9	Somolo-molo	11	19	3.718	6	44	3.768	2.614	69,37%
10	Ulugawo	14	39	7.239	66	50	7.355	5.679	77,21%
Total		170	431	93.491	453	1.718	95.662	68.574	71,68%

Selain melaksanakan Pemilu, KPU Kabupaten Nias juga melaksanakan Pemilihan kepala daerah secara langsung yakni Bupati dan Wakil Bupati Nias yakni di tahun 2006, 2011, 2015 dan yang terbaru Pemilihan serentak tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, diikuti oleh 3 (tiga) orang pasangan calon, dimana berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon **Nomor Urut 1 An. Faigiassa Bawamenewi, SH dan Drs, Bezatulo Gulo, B.Sc** mendapatkan perolehan suara sebanyak **23.259 (Dua Puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan)** suara, Pasangan Calon **Nomor Urut 2 An. Happy Persatuan Ndraha. A.MAK dan Bazisokhi Laia, SE** mendapatkan perolehan suara sebanyak **549 (Lima ratus empat puluh Sembilan)** suara dan Pasangan Calon **Nomor Urut 3 An. Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu, SH., MH** mendapatkan perolehan suara sebanyak **30.039 (Tiga puluh ribu tiga puluh Sembilan)** suara.

Gambar 8 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015



Tabel 5. Gabungan Partai Politik Pengusung/Jumlah dukungan

No Urut	Pasangan Calon	Gabungan Partai Politik Pengusung/ Jumlah dukungan	Jumlah Kursi di DPRD
1	Faigiasa Bawamenewi, SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc	Perseorangan	Perseorangan
2	Happy Persatuan Ndraha. A.MAK dan Basisokhi Laia, SE	Partai Hanura PKPI PDIP	5 Kursi
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu, SH., MH	Partai Demokrat Partai Gerindra	13 Kursi

1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Kabupaten Nias

Dalam melaksanakan tugas kePemiluan di Tahun 2015-2019, KPU Kabupaten Nias memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - Opini BPK atas LHP;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Tabel. 1.6 Capaian Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	Capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	-	-	63,81 %	-	-	-	-	-	-	-	-	53,7%	-	-	71,68%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	-	-	62,52 %	-	-	-	-	-	-	-	-	52,18 %	-	-	74,14%
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	47,32 %	-	-	83,14%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk	-	-	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	-	-	1,80%

dalam daftar pemilih																
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	53%	62.3%	
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	95%	95%	
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opini BPK atas LHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali kota	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%

Tabel. 1.7 Capaian Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	47%	-
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opini BPK atas LHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%

Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel. 1.8 Capaian Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	Capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%

1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga

negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategis KPU Kabupaten Nias


Pada periode ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil (Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten) tetap dilakukan melalui Pemilu, yakni Pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Nias) yang kuat yang dapat membantu KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Nias

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 yang baik, dibutuhkan strategi demi mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Nias juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Tugas KPU Kabupaten Nias dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 
- The watermark is a large, semi-transparent circular logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU). It features the Garuda Pancasila in the center, with the words 'KOMISI' at the top and 'PEMILIHAN UMUM' at the bottom of the circle.
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilu Kewenangan KPU Kabupaten Nias antara lain :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Nias berkewajiban:


- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


KPU Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- 
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuahkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban:

- 
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Nias 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Nias diukur dari "Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yakni 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek SDM; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Kabupaten Nias memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Potensi (strengths) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yakni:

1. KPU Kabupaten Nias adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kabupaten Nias memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).
6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (weakness) yang dihadapi KPU Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).

2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami. (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Nias merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU Kabupaten Nias belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas gedung KPU Kabupaten Nias bukan milik sendiri (sewa), sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Nias (W10).

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024

KPU Kabupaten Nias juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang semestinya dapat dioptimalkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Nias untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Kabupaten Nias juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi lokal di Kabupaten Nias. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis yang luas, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kabupaten Nias berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Nias yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nias belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).
11. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T11).
12. Biaya politik tinggi (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kulitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional di atas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategis menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.9
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN NIAS	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. KPU Kabupaten Nias adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. KPU Kabupaten Nias memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).

	<p>6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Nias untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Nias, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Nias secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

	<p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan.</p>
--	---

Tabel. 1.10
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN NIAS	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami. (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Nias merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).

	<p>9. KPU Kabupaten Nias belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Nias bukan milik sendiri (sewa), sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Nias (W10).</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Nias untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>

	<p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Nias secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	--

Tabel. 1.11
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN NIAS	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Nias adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Kabupaten Nias memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5). 6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).

	7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis yang luas, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kabupaten Nias berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6). 7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Nias. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Nias.

diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).	10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Nias secara optimal.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Nias yang belum terintegrasi (T8).	11. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nias belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T9).	
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	
11. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T11).	
12. Biaya politik tinggi (T12).	

Tabel. 1.12
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN NIAS	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami. (W2).



3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Nias merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU Kabupaten Nias belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas gudang KPU Kabupaten Nias bukan milik sendiri (sewa), sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Nias (W10).

<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis yang luas, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kabupaten Nias berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6). 7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7). 8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Nias yang belum terintegrasi (T8). 9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nias belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T9). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Nias dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi , dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) . 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesinambungan. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
---	---

10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan.
11. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T11).	9. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Nias.
12. Biaya politik tinggi (T12).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Tabel. 1. 13
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Serentak.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Nias.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nias.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nias.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nias secara berkesinambungan.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen</p>

<p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>

<p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Nias secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Nias, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” sebagai akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi KPU Kabupaten Nias

KPU Kabupaten Nias merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berada dibawah KPU Kabupaten Nias, maka Visi KPU Kabupaten Nias mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU Kabupaten Nias juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya.

2.2 Misi KPU Kabupaten Nias

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Nias, maka Misi KPU Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Kabupaten Nias yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Nias;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Nias dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Nias

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Nias, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Nias yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Nias;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Nias.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis KPU Kabupaten Nias yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Nias;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Nias;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Nias memperhatikan arah kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nias dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU RI sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nias

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Nias tidak terlepas dari dasar demokratisasi yang merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020- 2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
- b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
- c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
- d. Penguatan Penyelenggara Pemilu.

2. Arah kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:

- a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- c. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.

3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
- b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU

yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kestaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Nias kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Nias ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Nias;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Nias;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Nias;
- h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Nias dibawah Koordinator KPU Provinsi Sumatera Utara;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Nias;

- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Nias; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Nias secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah) di Wilayah KPU Kabupaten Nias;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Nias;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Nias;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Nias;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- 3. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Nias.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Nias dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu
KPU Kabupaten Nias menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yakni Bawaslu Kabupaten Nias.

- 2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Nias akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Nias yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Nias dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Nias melaksanakan program kegiatan KPU Kabupaten Nias dengan mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Kabupaten Nias untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Nias.
 - b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Nias untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepiluan.
 - c. Bekerjasama dengan Perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Nias dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, pendataan pemilih pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Nias.
 - d. Bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Mahasiswa serta LSM yang ada di wilayah Kabupaten Nias dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih.
5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Nias akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Nias, Lembaga Pendidikan serta Lembaga keagamaan.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Nias akan melakukan kerjasama dengan:

1. Lembaga Pemerintah

Dibidang keamanan, KPU Kabupaten Nias akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Kepolisian Daerah untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
- b. Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias untuk kegiatan kirab peserta Pemilu;

Dibidang sosialisasi, KPU Kabupaten Nias akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Lembaga Masyarakat (Lapas) untuk melakukan Sosialisasi kepada penghuninya.

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
- c. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nias untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kabupaten Nias;
- d. Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilihan

Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan, KPU Kabupaten Nias akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. BPKAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024;
 - b. Inspektorat Kabupaten Nias dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilihan;
 - c. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam rangka koordinasi/supervisi dan pertimbangan hukum.
2. Lembaga Non Pemerintah
- a. KPU Kabupaten Nias akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Nias dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;
 - b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Nias akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Nias;
 - c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Anggota DPRD Kabupaten Nias.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU KABUPATEN NIAS

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Nias disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Nias yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Nias	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Nias	-	-	-	35 %	40 %
			Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias	B	B	B	B	B
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Nias	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Nias	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Nias	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis,	Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam	77%	-	-	-	77%

	Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Nias	demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias	Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias					
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias	77%	-	-	-	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias	77%	-	-	-	77%
		Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias	0,5%	-	-	-	0,3%
			Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Nias	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Nias.	100%	-	-	-	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	100%	-	-	-	100%

			KPU Kabupaten Nias.					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan beberapa program di lingkungan KPU Kabupaten Nias, yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya di Kabupaten Nias	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Nias dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	-	-	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM di KPU Kabupaten Nias yang berkompeten di Kabupaten Nias	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai di KPU Kabupaten Nias terhadap standar Kompetensi Kabupaten Nias	80%	80%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Nias	90%	95%	95%	100 %	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Nias di Kabupaten Nias	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias	B	B	B	B	B
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi	95%	100 %	100 %	100 %	100 %

		Pemerintah (SAP) di Kabupaten Nias						
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kabupaten Nias	Persentase dalam Memutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu di KPU Kabupaten Nias	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di KPU Kabupaten Nias	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien di KPU Kabupaten Nias	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Nias	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	80%	85%	85%	
		Persentase KPU Kabupaten Nias yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di KPU Kabupaten Nias	80%	80%	85%	85%	85%	
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	-	-	-	80%	80%	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Nias	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Nias	80%	80%	80%	85%	85%	

		Persentase penegakan disiplin pegawai di KPU Kabupaten Nias	80%	80%	80%	85%	85%
	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Nias sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Nias yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%	90%	90%	90%	95%
	Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 Kecamatan/170 Desa	-	-	-	10 Kecamatan/170 Desa
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang	90%	90%	90%	90%	90%

		tepat waktu dan valid						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Nias yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kabupaten Nias yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	75%	75%	100 %	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Nias yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	100 %	100 %
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Nias	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Nias yang dapat ditanggulangi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Nias yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Nias	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	35%	35%	35%	35%	35%
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Nias	Persentase KPU Kabupaten Nias yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	50%	50%	50%	60%	60%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.3

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kabupaten Nias	Persentase Satker KPU Kabupaten Nias dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	-	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	95%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perka ra	1 Perka ra	-	-	2 Perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perka ra	-	-	-	1 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias	100%	-	-	-	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Nias yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%

		sesuai dengan jadwal					
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Nias dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	40%	50%	70%	80%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Kabupaten Nias yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	80%	80%	80%	85%	85%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan	85%	90%	95%	98%	100%

		Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan					
		Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	Persentase Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan 'Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional	100%	-	-	100%	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Nias paling lambat 1 (Satu) hari kerja	100%	-	-	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi	100%	100%	-	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan inventarisasi Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam mendistribusikan logistik	100%	-	-	100%	100%

		Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten Nias dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Pemilu	Logistik Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Nias dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Nias

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 12.601.465.030;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 7.406.770.000.-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Prog ram / Kegi atan	Sasaran Program (Outcom e)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.0 1.01	Program dukunga n Manaje men dan Pelaksan aan tugas teknis lainnya KPU	2.517.529.000	2.441.631.000	2.441.631.000	2.441.631.000	2.759.043.030	12.601.465.030
076.0 1.06	Penyelen ggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokra si	7.177.254.000	55.573.000	55.573.000	55.573.000	62.797.000	7.406.770.000
Total		9.694.783.000	2.497.204.000	2.497.204.000	2.497.204.000	2.821.840.030	20.008.235.030


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut diatas. Renstra KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 ini juga di lengkapi dengan matriks kinerja dan pendanaan serta matriks kerangka regulasi.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.





LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Progra m/Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS								9.694.783.000	2.497.204.000	2.497.204.000	2.497.204.000	2.821.840.030	
Sasaran Strategis 1													
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Nias													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Nias		-	-	-	35 %	40 %						Divisi Hukum & Pengawas an
	Sasaran Strategis 2												
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias		B	B	B	B	B						Divisi Perencana an

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Nias		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Nias		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Nias		77%	-	-	-	77%						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2		77%	-	-	-	77%						Divisi Sosialisasi,

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias													Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias		77%	-	-	-	77%							Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias		0,5%	-	-	-	0,3%							Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Data dan Informasi
Sasaran Strategis 5 pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1		100 %	-	-	-	100 %							Divisi Teknis

	Persentase KPU Kabupaten Nias yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku												Penyelenggaraan
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Nias	100 %	-	-	-	100 %							Divisi Teknis dan Divisi Hukum dan Pengawasan
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias.	100 %	-	-	-	100 %							Divisi Hukum dan Pengawasan
I. Program Dukungan Manajemen							2.517.529.000	2.441.631.000	2.441.631.000	2.441.631.000	2.759.043.030		
Sasaran Strategis 1													

Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Nias dengan lembaga riset kePemiluan		-	-	-	-	85%						Subbag Teknis dan Hupmas
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Kabupaten Nias yang Berkompeten di Kabupaten Nias												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Nias terhadap Standar Kompetensi Penugasannya di Kabupaten Nias		80%	80%	85%	85%	90%						Subbag SDM
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang		90%	95%	95%	100%	100%						Subbag Umum dan Logistik

	Berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Nias												
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di KPU Kabupaten Nias													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias		B	B	B	B	B						Subbag Program dan Data
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase KPU Kabupaten yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Nias		95%	100%	100%	100%	100%						Subbag Keuangan
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kabupaten Nias													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Program dan Data
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organsasi													

Sasaran Strategis 1												
Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi		12 kegi atan	12 kegi atan	12 kegi atan	15 kegi atan	18 kegi atan						
Sasaran Strategis 2												
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Nias yang efektif dan efisien di Kabupaten Nias												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan		8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						
Sasaran Strategis 3												
Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Nias												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		75%	75%	80%	85%	85%						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2		80%	80%	85%	85%	85%						

	Persentase KPU Kabupaten Nias yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu		-	-	-	80%	80%						
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian													Subbag SDM
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Nias		80%	80%	80%	85%	85%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2		80%	80%	80%	85%	85%						

Persentase penegakan disiplin pegawai KPU Kabupaten Nias di Kabupaten Nias													
Sasaran Strategis 2													
Terlaksananya proses seleksi KPU Kabupaten Nias sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Anggota KPU Kabupaten Nias yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Sasaran Strategis 3													
Tersedianya data dan informasi kepegawaian													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi		70%	90%	90%	90%	95%							
Sasaran Strategis 4													
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1		10 Keca	-	-	-	10 Keca							

	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk		mat an/1 70 Desa				mat an/1 70 Desa						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								-	-	-	-	-	Sub. Keuangan Umum dan Logistik
Sasaran Strategis 1													
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1													
Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan			90%	90%	90%	90%	95%						
Sasaran Strategis 2													
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1													
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						
Sasaran Strategis 3													
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1													
			80%	85%	90%	95%	100 %						

	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan												
Sasaran Strategis 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid		90%	90%	90%	90%	90%						
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material		90%	90%	90%	90%	90%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya		10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap						

	sesuai dengan data SAK												
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor												Sub. Keuangan Umum dan Logistik
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan			80%	80%	80%	80%	80%						
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			75%	75%	75%	80%	80%						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

	pegawai yang berfungsi dengan baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Nias yang berfungsi dengan baik		90%	90%	90%	90%	100%						
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Nias yang dapat ditanggulangi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi		70%	70%	70%	70%	80%						

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Nias yang dapat dipenuhi		70%	70%	70%	70%	70%						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal													Sub. Hukum
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Nias													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran		35%	35%	35%	35%	35%						
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		85%	85%	85%	85%	90%						
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU													

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti		70%	70%	70%	70%	70%						
	Sasaran Strategis 4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B		50%	50%	50%	60%	60%						
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan												Sub. Bagian SDM
	Sasaran Strategis 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokras													
Sasaran Strategis 1		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya											
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1													Sub. Hukum
Persentase rancangan Keputusan KPU Nias yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Sasaran Strategis 2		Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan											
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1													Sub. Keuangan Umum dan Logistik
Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu,dan tepat waktu.			100 %	-	-	-	100 %						

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal		100 %	-	-	-	100 %							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan													Sub. Hukum
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan perundang-undangan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaaten Nias yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase rancangan Keputusan KPU		100 %	-	-	-	100 %							

	Kabupaten Nias terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan												
Sasaran Strategis 2 kepentingan Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan		90%	90%	90%	90%	95%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP		90%	90%	90%	90%	90%						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum													Sub. Hukum
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum													

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum		3 Perk ara	1 Perk ara	-	-	2 Perk ara						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi		1 Perk ara	-	-	-	1 Perk ara						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias		100 %	-	-	-	100 %						
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW													Sub. Teknis dan Hupmas
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menetapkan jadwal		100 %	-	-	100 %	100 %						

tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase KPU Kabupaten Nias yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		-	-	-	100 %	100 %							
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Nias dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Sasaran Strategis 2 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1		-	-	-	100 %	100 %							

	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi												
	Sasaran Strategis 3 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan		40%	40%	50%	70%	80%						
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												Sub. Teknis dan Hupmas
	Sasaran Strategis 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah KPU Kabupaten Nias yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		10 Kcamatan	10 Kcamatan	10 Kcamatan	10 Kcamatan	10 Kcamatan						
	Sasaran Strategis 2 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1		80%	80%	80%	85%	85%						

	Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum												
Sasaran Strategis 3 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan		85%	90%	95%	98%	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula		85%	90%	95%	98%	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3		85%	90%	95%	98%	100 %						

Persentase satker KPU Kabupaten Nias yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas													
Sasaran Strategis 4 Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase satker KPU di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/ atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan 'Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi'		85%	90%	95%	98%	100 %							
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase permohonan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							

	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional		100 %	-	-	100 %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		100 %	-	-	100 %	100 %						
	Sasaran Strategis 6 Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam		100 %	100 %	-	100 %	100 %						

	tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi												
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik													Sub. Keuangan Umum dan Logistik
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik			100 %	100 %	-	100 %	100 %						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase KPU Kabupaten Nias yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus			100 %	100 %	-	100 %	100 %						

	terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase KPU Kabupaten Nias yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu		100 %	-	-	100 %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Persentase KPU Kabupaten Nias yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan		100 %	-	-	-	100 %						
	Sasaran Strategis 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu		100 %	-	-	100 %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu		100 %	-	-	-	100 %						
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi													Sub. Program dan Data
Sasaran Strategis 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten Nias yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi		50%	50%	65%	80%	100%							

